



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN SALAK NO. 22 BOGOR 16151
TELEPON (025) 8382563 / 8382567, FAKSIMILE (0251) 8382567
WEBSITE: www.bisip.bsip.pertanian.go.id EMAIL: bsip.bisip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR : 92/KPTS/AM.130/A.1.1/4/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN NO. 14/KPTS/HM.130/H.1.1/01/2024 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan perubahan atas Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian No. 14/Kpts/HM.130/H.1.1/01/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun Anggaran 2024 dan adanya perubahan pejabat di lingkungan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
 - b. bahwa Pegawai Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
- g. Peraturan Menteri Pertanian 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 429);
- i. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- j. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
- k. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
- l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
- m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
- n. Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 117/Kpts/HM.130/H/09/2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- o. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 240/Kpts/KP.230/A/04/2024 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu :

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua :

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi antara lain:

- a. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan unit kerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
- c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;

- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
- e. Menyiapkan dan Menyusun daftar informasi public;
- f. Menyusun laporan secara berkala kepada Pelaksana PPID Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.

Ketiga : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.

Keempat : Surat Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 14/KPTS/HM.130/H.1.1/01/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun Anggaran 2024 dicabut dan tidak berlaku.

Kelima : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIP A) Satuan Kerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 8 April 2024

Kepala Balai,



Nuning Nugrahani, SPt., M.Si.

NIP. 197406192001122001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI INFORMASI STANDAR
 INSTRUMEN PERTANIAN
 NOMOR : 92/KPTS/AM.130/A.1.1/4/2024
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

No	N a m a	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si.	IV/b	Kepala Balai
2	Mulyawan, S.E.	III/d	Kepala Subbagian Tata Usaha
3	Kania Tresnawati, S.TP.	III/d	Ketua Tim Kerja PHSIP
4	Miyike Triana, SP.	IV/a	Pelaksana/Calon Pustakawan
5	Mumuh Muhamad Buhary, S.Hum	III/c	Pelaksana/ Pustakawan Muda
6	Erwin Maulana, S. Kom.	III/a	Pelaksana/Pranata Komputer
7	Morina Pasaribu, SP., M.Si.	III/c	Pelaksana/Calon Pranata Humas
8	Okti A. Hapsari, SP., M.Si.	III/d	Pelaksana/Calon Pranata Humas
9	Faruk, SH.	III/c	Pelaksana/Calon Pranata Humas
10	Rani Fitria, S.E	III/a	Pelaksana/Pranata Humas
11	Rini Rospiani Iswari	-	Pelaksana/Tenaga Honorer
12	Feri Tatilu	-	Pelaksana/Tenaga Honorer

Kepala Balai,



Nuning Nugrahani, S.Pt. M.Si
 NIP. 197406192001122001